IJBL Indonesia of Journal Business Law

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGGUGAT TANAH WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mdn)

Author:
Muhamad Alan Saptadi[1], Muhammad Citra Ramadhan[2]

Afiliation:
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia[1,2]

Corresponding email
alansaptadi@gmail.com[1*]

Histori Naskah:
Submit: 08-08-2025
Accepted: 10-08-2025
Published: 11-08-2025

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak

Latar belakang: Konflik antar ahli waris kerap terjadi ketika salah satu pihak menguasai harta peninggalan secara sepihak, mengabaikan hak pihak lain, dan memicu permasalahan hukum. Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan menjadi contoh nyata, di mana tanah Hak Guna Bangunan seluas 801 m² dikuasai tanpa persetujuan seluruh ahli waris**.**
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum untuk mengidentifikasi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
Hasil penelitian: Tindakan tergugat terbukti melanggar hak ahli waris lain, menimbulkan kerugian berupa penurunan nilai properti akibat tidak terawat, serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian tersebut. Majelis hakim memutus tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk mengosongkan objek sengketa serta membayar ganti rugi.
Kesimpulan: Temuan ini menegaskan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks waris, memperluas pemahaman konsep onrechtmatige daad pada hubungan kekeluargaan, dan memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa serupa. Kepastian hukum dan dokumen waris yang sah menjadi kunci pencegahan konflik di masa depan.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum, hukum waris, sengketa warisan, ahli waris, KUHPerdata

Pendahuluan

Hukum waris memiliki peran fundamental dalam sistem hukum perdata karena mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistik, terdiri dari hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata). Pluralitas ini memberi ruang bagi penyesuaian dengan nilai-nilai sosial budaya, namun juga berpotensi menimbulkan konflik interpretasi dan penerapan di lapangan (Lubis, 2022; Koesnoe, 2020).

Salah satu sumber utama konflik warisan adalah penguasaan sepihak atas harta peninggalan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain. Kondisi ini seringkali tidak hanya melanggar norma kekeluargaan, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian ekonomi dan ketidakpastian hukum (Yunaharivani, 2020). Dalam perspektif hukum perdata, tindakan

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang timbul, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan pelaku (Agustina, 2003; Ibrahim, 2015).

Relevansi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa sengketa waris tidak hanya menyoal pembagian aset, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perdata dan prinsip keadilan dalam masyarakat (Prasetyo & Barkatullah, 2018). Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan kekeluargaan, menghambat pemanfaatan aset secara produktif, dan bahkan memicu litigasi berkepanjangan. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, penyelesaian sengketa waris yang adil dan pasti menjadi salah satu indikator penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas sosial (Lubis, 2022; Suteki & Taufani, 2020).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas penerapan Pasal 1365 KUHPerdata pada berbagai jenis sengketa keperdataan, seperti sengketa kontrak, tanggung jawab perdata akibat perbuatan merugikan, dan pelanggaran hak kebendaan (Ali, 2017; Suteki & Taufani, 2020). Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapannya dalam konteks hukum waris masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian hukum waris di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek pembagian harta menurut sistem hukum tertentu atau perbandingan antar sistem hukum waris (Pudjosubroto, 1994; Yunaharivani, 2020), sementara dimensi *onrechtmatige daad* dalam sengketa waris belum banyak diangkat secara mendalam.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan analisis hukum waris dengan penerapan doktrin perbuatan melawan hukum, khususnya untuk memahami batas-batas tindakan penguasaan sepihak yang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum dalam hubungan kekeluargaan. Analisis semacam ini penting untuk memberikan kerangka evaluatif bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menilai sengketa waris yang kerap bersifat sensitif dan kompleks.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tren peningkatan perkara perdata terkait waris di berbagai pengadilan negeri di Indonesia dalam lima tahun terakhir (Badan Peradilan Umum, 2023). Lonjakan perkara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan sering tidak efektif, terutama ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik atau terdapat perbedaan tajam dalam penafsiran hak waris. Dalam situasi seperti itu, jalur litigasi menjadi alternatif yang dipilih untuk mendapatkan kepastian hukum.

Secara normatif, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum yang tegas untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini dalam sengketa waris memerlukan interpretasi hati-hati karena melibatkan hubungan kekerabatan yang sarat dimensi sosial dan emosional. Oleh karena itu, studi kasus terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara waris dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks waris. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam sengketa waris, dengan tujuan:

1. Mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.
2. Menilai apakah tindakan penguasaan sepihak atas harta peninggalan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman hubungan antara hukum waris dan doktrin *onrechtmatige daad*, serta memberikan kontribusi praktis sebagai preseden yuridis yang dapat dijadikan acuan dalam menangani sengketa serupa. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam memahami pentingnya dokumen waris yang sah, itikad baik dalam pembagian harta peninggalan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta transparan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (*normative juridical research*), yaitu metode yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan penelitian (Ibrahim, 2015). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam konteks sengketa waris yang diputus oleh pengadilan.
Metode analisis yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan KUHPerdata dan peraturan terkait hukum waris.
2. **Pendekatan kasus** (*case approach*) untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn.
3. **Pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) untuk menguraikan doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan prinsip keadilan dalam hukum waris.

Sumber data terdiri dari:

1. **Primer:** salinan resmi putusan pengadilan.
2. **Sekunder:** literatur hukum, buku ajar, dan artikel jurnal hukum mutakhir.
3. **Tersier:** kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Alasan pemilihan Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn tidak hanya karena relevansi, tetapi juga karena kompleksitasnya—melibatkan penguasaan sepihak tanah Hak Guna Bangunan oleh ahli waris, adanya kerugian ekonomi yang terukur, serta penerapan Pasal 1365 KUHPerdata secara eksplisit dalam amar putusan. Putusan ini memberikan gambaran konkret penerapan doktrin *onrechtmatige daad* di ranah hukum waris, yang jarang diangkat secara mendalam dalam kajian akademik.

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan pada Januari–April 2025. Analisis data dilakukan secara **kualitatif deskriptif**, dengan teknik interpretasi hukum **gramatikal**, **sistematis**, dan **teleologis**, untuk menilai keterkaitan norma hukum, fakta perkara, dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) secara terbatas. Studi kepustakaan mencakup penelusuran peraturan, literatur akademik, dan putusan pengadilan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci yang memiliki kapasitas dalam memahami permasalahan pewarisan dan proses litigasi, seperti hakim dan praktisi hukum.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses analisis melibatkan interpretasi terhadap ketentuan hukum positif yang relevan, serta kajian terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan yang menjadi objek studi. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara tindakan para pihak, norma hukum yang berlaku, dan putusan pengadilan.

Indonesia of Journal Business Law

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa sengketa warisan dalam Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn berakar pada penguasaan sepihak objek warisan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Objek sengketa adalah sebidang tanah hak guna bangunan (HGB) Nomor 439 seluas 801 m² yang terletak di Jalan Dr. FL Tobing No. 29, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan almarhumah Sukini, ibu dari para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan telaah terhadap Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn dan dokumen terkait, diperoleh fakta hukum berikut yang disusun menurut unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata:

1. **Unsur perbuatan melawan hukum**
   Objek sengketa adalah sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 439 seluas 801 m² di Jalan Dr. FL Tobing No. 29, Kota Medan, bagian dari harta peninggalan almarhumah Sukini. Tergugat, salah satu anak pewaris, menempati dan menguasai objek tersebut tanpa dasar hukum yang sah serta tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Meskipun telah dilakukan musyawarah keluarga untuk menjual dan membagi hasilnya secara proporsional, tergugat menolak pelaksanaan kesepakatan tersebut.
2. **Unsur kerugian**
   Penggugat—Tan Tjie Tong dan Tan Bin Tang—menyatakan mengalami kerugian berupa penurunan nilai jual properti akibat tidak terawatnya bangunan. Kondisi fisik rumah mengalami kerusakan, ditumbuhi tanaman liar, dan menurun nilai estetikanya, sehingga harga pasar menjadi lebih rendah. Kerugian ini bersifat materiel dan dapat dinilai secara ekonomi.
3. **Unsur hubungan kausal**
   Majelis hakim menilai terdapat hubungan langsung antara penguasaan sepihak oleh tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Penolakan tergugat untuk mengosongkan objek warisan menghalangi proses penjualan yang telah disepakati, sehingga aset tidak dapat dimanfaatkan atau dialihkan tepat waktu.
4. **Unsur kesalahan**
   Tergugat dinilai bertindak dengan kesadaran penuh dan tanpa itikad baik, mengabaikan hak bersama para ahli waris. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat mengetahui kesepakatan keluarga namun memilih untuk tidak mematuhinya.

Berdasarkan pembuktian tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan menetapkan tergugat wajib mengosongkan objek sengketa dan membayar ganti rugi secara proporsional kepada penggugat. Putusan ini juga menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang setara, dan tidak ada yang berhak menguasai harta waris secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tergugat dalam perkara waris Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan tergugat yang menguasai objek warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya serta menolak pelaksanaan wasiat menunjukkan bentuk

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

pengingkaran terhadap hak pihak lain dan bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum waris. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur peralihan kekayaan, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan keluarga (Prodjodikoro, 1993).

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn menunjukkan perluasan fungsi norma perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ke ranah hukum waris. Secara teoretis, *onrechtmatige daad* tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang secara eksplisit, tetapi juga pelanggaran terhadap hak subjektif, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (Agustina, 2003; Badrulzaman, 2001). Dalam konteks hukum waris, penguasaan sepihak atas harta peninggalan tanpa persetujuan seluruh ahli waris melanggar prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar pembagian warisan (Prasetyo & Barkatullah, 2018). Pendekatan normatif dalam perkara ini memperlihatkan bahwa hakim menafsirkan unsur "melawan hukum" secara luas, selaras dengan yurisprudensi Hoge Raad Belanda dalam *Lindenbaum vs Cohen* (1919) yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan tata kehidupan sosial. Pandangan ini sejalan dengan kecenderungan putusan perdata di Indonesia yang mengadopsi interpretasi progresif untuk melindungi hak-hak keperdataan dalam hubungan keluarga (Lubis, 2022).

Perbandingan dengan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, yang juga berkaitan dengan penguasaan sepihak harta waris, menunjukkan pola pertimbangan hukum serupa: hakim menilai penguasaan tanpa persetujuan sebagai pelanggaran hak bersama yang menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, dalam putusan tersebut hakim menekankan aspek mediasi sebelum memutus perkara, sedangkan dalam perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn, fokus lebih diberikan pada pembuktian kerugian materiel akibat penurunan nilai properti. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas penerapan norma berdasarkan karakteristik kasus.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah memperluas cakupan studi hukum perdata dengan menunjukkan bahwa doktrin *onrechtmatige daad* relevan digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris. Hal ini memperkaya diskursus akademik yang umumnya memisahkan kajian hukum waris dan perbuatan melawan hukum, sekaligus membuka ruang analisis interdisipliner antara hukum keluarga, hukum kebendaan, dan hukum perdata umum. Implikasi praktis meliputi: (1) penguatan kesadaran hukum masyarakat bahwa penguasaan sepihak harta waris berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, (2) perlunya penyusunan dokumen waris yang sah untuk mencegah konflik, dan (3) pemberian pedoman bagi hakim dan praktisi hukum dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum pada sengketa serupa. Putusan ini juga dapat dijadikan preseden untuk memperjelas batasan antara hak menguasai sementara (misalnya untuk perawatan properti) dan penguasaan yang melanggar hak pihak lain.

Dengan demikian, perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembentukan praktik peradilan yang lebih konsisten dalam menafsirkan Pasal 1365 KUHPerdata di ranah hukum waris.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa waris dapat memberikan perlindungan efektif terhadap hak ahli waris yang dirugikan

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

akibat penguasaan sepihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Badrulzaman (2001) bahwa *onrechtmatige daad* mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, sebagian besar kajian hukum waris di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek pembagian harta menurut sistem hukum tertentu (Pudjosubroto, 1994; Yunaharivani, 2020), sementara dimensi perbuatan melawan hukum dalam konteks waris jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menambah lapisan analisis baru dengan menunjukkan bahwa norma umum dalam KUHPerdata dapat diterapkan lintas domain hukum, termasuk dalam penyelesaian konflik keluarga.

Dalam perspektif teori keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (1999), pembagian sumber daya harus dilakukan secara adil dan tanpa merugikan pihak tertentu. Temuan kasus ini mengonfirmasi relevansi teori tersebut, karena tindakan tergugat yang menguasai harta waris secara sepihak melanggar prinsip kesetaraan hak kepemilikan di antara ahli waris. Lebih jauh, hasil ini memperkuat argumen bahwa keadilan substantif harus menjadi acuan dalam interpretasi Pasal 1365 KUHPerdata, bukan hanya kepastian hukum formal.

Perbandingan dengan yurisprudensi di yurisdiksi lain, misalnya putusan Hoge Raad Belanda dalam *Lindenbaum vs Cohen* (1919), menunjukkan kesamaan dalam penafsiran luas terhadap unsur "melawan hukum". Namun, konteks Indonesia menambahkan dimensi sosial-budaya yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa, seperti nilai musyawarah keluarga dan peran tokoh adat. Faktor ini menjadi variabel penting yang membedakan praktik penyelesaian sengketa waris di Indonesia dari sistem hukum sipil Barat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada dua level. Pertama, secara akademik memperkaya literatur tentang integrasi konsep *onrechtmatige daad* dalam hukum waris. Kedua, secara praktis mendorong pembentukan pedoman yurisprudensi yang dapat digunakan oleh hakim dan praktisi hukum untuk menilai penguasaan sepihak harta waris. Pendekatan ini membantu mencegah ketidakpastian hukum sekaligus menjaga nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum perdata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, pengadilan menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum untuk menyelesaikan sengketa waris, dengan menilai tindakan penguasaan sepihak sebagai pelanggaran terhadap hak bersama para ahli waris. Kedua, unsur-unsur perbuatan melawan hukum—meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan—terpenuhi secara jelas dalam perkara ini, sehingga tergugat dinyatakan bertanggung jawab secara perdata.

Temuan ini mempertegas bahwa doktrin *onrechtmatige daad* dapat diintegrasikan ke dalam konteks hukum waris, memperluas penerapannya di luar sengketa perdata umum. Kepastian hukum, prinsip keadilan, dan itikad baik menjadi tolok ukur penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan penguasaan harta peninggalan.

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

Rekomendasi penelitian selanjutnya

1. Melakukan kajian komparatif terhadap putusan-putusan serupa di berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi pola yurisprudensi dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata pada sengketa waris.
2. Menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian empiris guna menggali persepsi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian waris.
3. Mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi dan pendekatan restoratif, dalam mencegah eskalasi konflik waris ke ranah peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: FH UI Press.

Ali, Z. (2017). *Hukum Perdata: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompendium hukum perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesië. (KUHPerdata). (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Gregory Van Der Burght. (n.d.). *Pengantar hukum waris*. (Referensi sekunder yang disusun oleh penulis).

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2015). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

Koesnoe, M. (2020). Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi: Alternatif di luar pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 225–240. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2212

Lubis, T. M. (2022). Relevansi asas keadilan dalam penanganan sengketa warisan. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–18. https://doi.org/10.31078/jk1911

Muhammad, A. (2004). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pasaribu, E. S. (2020). *Perlindungan hukum ahli waris dalam pembagian harta warisan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)* [Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area].

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2018). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Depok: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, W. (1993). *Hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Eresco.

Pudjosubroto, R. S. (1994). *Beberapa masalah hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supomo, R. (1993). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suteki & Taufani, G. (2020). *Hukum progresif: Kritik terhadap hukum positif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Yunaharivani. (2020). *Analisis hukum pemenuhan hak waris bagi ahli waris (Analisis yuridis perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)* [Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area].